



BUPATI LUMAJANG

Lumajang, 29 November 2023

Kepada :

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lumajang
di -

LUMAJANG

SURAT EDARAN

NOMOR : 800 / 3729 / 427.72/2023

TENTANG

LARANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Menindaklanjuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dilarang mengangkat Pegawai Non ASN untuk mengisi jabatan ASN.
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang mengangkat Pegawai Non ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Non ASN atau nama lainnya wajib di selesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Secara teknis, penataan Pegawai Non ASN menunggu Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

